WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pengumpul Zakat dan Unit Pengumpul Infaq pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat Kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama Lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 12 Seri B Nomor 4);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008, tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat; Berita Daerah Aceh Tahun 2000 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 42);

15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6a, diantara angka 13 dan 14 Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 13a dan 13b, ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah, diantara angka 44 dan angka 45 Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka (44a) dan angka (44b), diantara angka 45 dan angka 46 Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka (45a), dan diantara 46 dan angka 47 Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka (46a) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah kepala pemerintahan daerah Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Pejabat adalah Pejabat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

6a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

7. Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah lembaga daerah Keistimewaan Aceh non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe.

8. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

9. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada lembaga Baitul Mal, meliputi: penyusunan program, memfasilitasi penyiapan program, fasilitasi dan pemberi pelayanan teknis, penyiapan penyelenggaraan persidangan, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait.

10. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Pihak yang berwenang memberikan pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya yang anggota-anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang terdiri dari: unsur ulama, akademisi dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

11. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI-POLRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

12. Badan Usaha terdiri dari: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Asuransi, Lembaga Keuangan Perbankan dan Nor Perbankan, Yayasan dan Badan Usaha lainnya.

13. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe.

13a. Termasuk kedalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah anggota DPRK dan Karyawan/Pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayarkan melalui APBK.

13b. Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu: Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber, Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh, Tenaga Keagamaan dan Adat, dan sebagainya.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang juga bertindak dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran SKPKD.

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

24. Bendahara Penerimaan selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.

25. Bendahara Pengeluaran selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.

26. Zakat adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

27. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penerimaan Lainnya dan Honorarium bagi PNS dan Non PNS.

28. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $^{1}/_{12}$ dari 94 gram =7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.

29. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang bertugas mengumpulkan zakat dari para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

30. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.

31. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.

32. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe adalah tempat penyimpanan uang Kota Lhokseumawe yang ditentukan Walikota Lhokseumawe untuk memegang seluruh penerimaan Kota Lhokseumawe dan membayar seluruh pengeluaran Kota Lhokseumawe.

33. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK-SKPKD adalah PA/B SKPD dan atau KPA/B pada unit kerja SKPD yang melaksanakan dan mengetahui secara teknis serta bertanggungjawab atas belanja bantuan kota yang dikelola oleh SKPD.

35. Bendahara Pengeluaran SKPKD dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD pada SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.

36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Kota Lhokseumawe yang ditentukan Walikota Lhokseumawe untuk menampung seluruh penerimaan Kota Lhokseumawe dan membayar seluruh pengeluaran Kota Lhokseumawe pada Bank yang ditetapkan.

37. Rekening Penampung Khusus Zakat adalah rekening kas umum daerah untuk rekening tempat penyimpanan khusus uang zakat Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh kepala kas umum daerah guna untuk menampung seluruh penerimaan zakat dan dicatat dianggap sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota.

38. Rekening Penampung Khusus Infaq adalah rekening tempat penyimpanan khusus uang infaq Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh kepala kas umum daerah guna untuk menampung seluruh penerimaan infaq.

39. Rekening Penampung Penerimaan Dana Zakat adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang zakat pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

40. Rekening Penampung Penerimaan Dana Infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

41. Rekening Khusus Penyaluran Zakat pada Baitul Mal adalah rekening khusus untuk penyaluran zakat.

42. Rekening khusus Pengelolaan Infaq pada Baitul Mal adalah rekening untuk pengelolaan infaq.

43. Surat Setoran Zakat yang selanjutnya disebut SSZ adalah bukti penyetoran zakat.

44. Surat Setoran Infaq yang selanjutnya disebut SSI adalah bukti penyetoran infaq.

44a. Ketua Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut Ketua UPZ adalah seseorang yang diangkat untuk menjadi pengumpul zakat yang diusulkan oleh Direktur/ Pimpinan/ Kepala/ Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/ Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kepala Baitul Mal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

44b. Ketua Unit Pengumpul Infaq yang selanjutnya disebut Ketua UPI adalah seseorang yang diangkat untuk menjadi pengumpul infaq yang diusulkan oleh Direktur/ Pimpinan/ Kepala/ Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/ Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kepala Baitul Mal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

45. Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut DRPZP adalah daftar hasil pemotongan zakat yang dilakukan oleh Ketua UPZ untuk disampaikan Kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

45a. Daftar Rekapitulasi Pemotongan Infaq Penghasilan yang selanjutnya disebut DRPIP adalah daftar hasil pemotongan infaq yang dilakukan oleh Ketua UPI untuk disampaikan Kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

46. Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut BPZP dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPI.

46a. Bukti Pembayaran Infaq Penghasilan yang selanjutnya disebut BPIP dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada setiap orang yang telah membayar Infaq penghasilan melalui UPZ.

47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah surat perintah untuk penarikan dana zakat yang diajukan kepada PPKD.

48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah untuk penarikan dana zakat yang diajukan kepada PPKD.

49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D diterbitkan setelah SPP dan SPM diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Baitul Mal berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

a. Zakat mal pada tingkat kota meliputi:
   Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
b. Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari:
   1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kota;
   2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kota;
   3. Pimpinan dan anggota DPRK; dan
   4. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kota.
c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kota.
d. Harta agama dan harta wakaf yang berlingkup di Kota.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan zakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Setiap pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penerimaan Lainnya dan Honorarium bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota dikenakan pungutan zakat pada setiap item penghasilan tersebut sebesar 2,5% (dua koma lima persen), apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan bersihnya tersebut mencapai nishab zakat yaitu sebesar Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).

(1a) Nishab zakat penghasilan (profesi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai pertimbangan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh tahun berkenaan dengan dasar perubahannya berdasarkan perkembangan harga emas terakhir.

(1b) Bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut infaq sebesar 1% (satu persen) pada setiap item penghasilan bersihnya.

(1c) Bagi Non PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut apapun termasuk infaq.

(2) Setiap pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Ketua UPZ/Ketua UPI atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memperhitungkan besaran zakat dan infaq dengan mengeluarkan SSZ dan SSI untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD guna diterbitkan SPM.

(2a) Perhitungan zakat dan infaq yang dicantumkan dalam SPM-LS, dipungut langsung oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD pada penerbitan SP2D.

(2b) Perhitungan zakat dan infaq yang dicantumkan dalam SPM-GU dan SPM-TU, dipungut langsung oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Ketua UPZ/Ketua UPI.

(2c) Ketua UPZ/Ketua UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2b) diusulkan oleh Kepala pada masing-masing SKPD kepada Kepala Baitul Mal yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

(3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan (Profesi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan beragama Islam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis penghasilan (profesi) yang dikenakan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Hasil pemungutan zakat dan pemungutan infaq yang dicantumkan dalam SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2a) selanjutnya disetor oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD ke rekening penampung khusus zakat Pemerintah Kota pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota, sedangkan untuk infaq disetor ke rekening penampung khusus infaq yang keduanya ditetapkan oleh kepala kas umum daerah dan ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

(2) Hasil pemungutan zakat dan pemungutan infaq yang dicantumkan dalam SPM-GU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2b), selanjutnya disetor langsung kepada Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau langsung melalui rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana zakat dan untuk infaq disetor ke rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penerimaan Lainnya dan Honorarium bagi Pejabat/ PNS/ Non PNS/ TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh pada tingkat kota, dikenakan pungutan zakat pada setiap item penghasilan tersebut sebesar 2,5% (dua koma lima persen), apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan bersihnya tersebut mencapai nishab zakat yaitu sebesar Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).

(1a) Nishab zakat penghasilan (profesi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai pertimbangan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh tahun berkenaan dengan dasar perubahannya berdasarkan perkembangan harga emas terakhir.

(1b) Bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut infaq sebesar 1% (satu persen) pada setiap item penghasilan bersihnya.

(1c) Bagi Non PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh yang penghasilannya belum mencapai nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut apapun termasuk infaq.

(2) Pemungutan zakat penghasilan dan pemungutan infaq sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (1b) dilakukan oleh Ketua UPZ/Ketua UPI, yang telah memperhitungkan besaran zakat atau infaq dengan mengeluaran SSZ atau SSI.

(2a) Ketua UPZ/Ketua UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur/ Pimpinan/ Kepala/ Ketua pada masing-masing Perusahaan/ Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya kepada Kepala Baitul Mal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

(3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan (Profesi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan beragama Islam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis penghasilan (profesi) yang dikenakan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Hasil pemungutan zakat dan pemungutan infaq yang dilakukan oleh masing-masing Ketua UPZ/Ketua UPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), selanjutnya disetor langsung kepada Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau langsung melalui rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana zakat dan untuk infaq disetor ke rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

(2) Penyetoran zakat dan infaq melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau ke rekening penampung penerimaan dana zakat dan rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya dipindahkan ke rekening penampung khusus zakat pada rekening kas umum daerah dan atau rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota. Khusus untuk zakat dicatat sebagai penerimaan pendapatan Asli Daerah Kota.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Hasil penyetoran zakat dan infaq yang dilakukan oleh setiap Ketua UPZ/Ketua UPI pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya wajib menyampaikan DRPZP kepada Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

(2) Model dan Bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Kepala Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan oleh setiap Ketua UPZ/Ketua UPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) selama 1 (satu) tahun, Kepala Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal di awal tahun berikutnya mengeluarkan BPZP kepada Direktur/Pimpinan/Kepala/Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

(1a) Model dan Bentuk BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Kepala Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

(2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberi Tahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPh Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5),diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penerimaan Lainnya dan Honorarium bagi PNS pada tingkat kota di lingkungan Pemerintah Kota yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penghasilannya yang diterimanya.

(2) Setiap pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Ketua UPI atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memperhitungkan besaran infaq dengan mengeluarkan SSI untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD guna diterbitkan SPM.

(3) PNS yang pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui BPKD Kota Lhokseumawe, perhitungan pemungutan infaq yang dicantumkan dalam SPM-LS, dipungut langsung oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD pada penerbitan SP2D. Perhitungan pemungutan infaq yang dicantumkan dalam SPM-GU dan SPM-TU, dipungut langsung oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Ketua UPI.

(3a) PNS yang pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melalui BPKD Kota Lhokseumawe, pemungutan infaqnya dilakukan oleh masing-masing Ketua UPI yang selanjutnya disetor langsung kepada Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau langsung melalui rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

(3b) Ketua UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a) adalah merupakan Ketua UPZ dan atau bukan Ketua UPZ yang diusulkan oleh Direktur/Pimpinan/Kepala/Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kepala Baitul Mal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

(4) Dikecualikan pengenaan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan beragama Islam.

(5) Jenis-jenis penghasilan (profesi) yang dikenakan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya dengan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan zakat.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah dan tambahkan 4 (empat) ayat, yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Hasil pemungutan infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetor ke rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota Lhokseumawe yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD.

(2) Hasil penyetoran infaq yang dilakukan oleh setiap Ketua UPI pada masing-masing SKPD, Perusahaan/ Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya wajib menyampaikan DRPIP kepada Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

(3) Berdasarkan DRPIP yang disampaikan oleh setiap Ketua UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 1 (satu) tahun, Kepala Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal di awal tahun berikutnya mengeluarkan BPIP kepada Direktur/ Pimpinan/ Kepala/ Ketua pada masing-masing SKPD, Perusahaan/ Instansi/ Lembaga atau Nama Lainnya ditingkat kota dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

(4) Model dan Bentuk DRPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Baitul Mal melalui Bagian Pengumpulan pada Badan Pelaksana Baitul Mal.

(5) Kepada Ketua UPI, yang telah melakukan pemungutan infaq, penyetoran infaq dan penyampaian DRPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah infaq yang terkumpul selama setahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal dengan mengetahui/ menyetujui Kepala Baitul Mal pada tahun berikutnya pada saat penyaluran/ pendayagunaan dana infaq berlangsung.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA